

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**

**NOMOR 480/MPP/Kep/6/2002 TANGGAL 13 JUNI 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN**

**NOMOR 302/MPP/Kep/10/2001**

**TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SWADAYA MASYARAKAT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diadakan perubahan ketentuan pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/Kep/10/2001.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 302/MPP/Kep/10/2001 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diubah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah dengan menambah butir baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  2. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
  3. Cabang LPKSM adalah LPKSM yang merupakan unit atau bagian dari LPKSM induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari induknya.
  4. Perwakilan LPKSM adalah LPKSM yang bertindak mewakili Kantor Pusat LPKSM untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
  5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala unit kerja yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan pada daerah Kabupaten atau daerah Kota.
  7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala unit kerja yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan pada daerah Kota pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada Menteri
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati atau Walikota
- (3) Bupati atau Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas
- (4) Khusus untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota dapat

melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Suku Dinas.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juni 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,

ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI